



PUTUSAN

Nomor :24/TIPIKOR/2017/PT.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan Mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDY RAHADIAN RIDWAN RD Bin RIDWAN.**
Tempat lahir : Cianjur.
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun / 14 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Babakan Loa RT/RW 04/01 Desa Margamukti
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pendidikan : Diploma IV.

Nama lengkap : **AYUM Binti ANDA.**
Tempat lahir : Sumedang.
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/04 Mei 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pangaduan Heubeul RT/RW 01/11 Desa Situ kecamatan
Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas(SMA).

Para Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2017 s/d tanggal 01 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 10 April 2017;

Halaman 1 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2017 s/d tanggal 22 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 12 Mei 2017 s/d tanggal 10 Juni 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 11 Juni 2017 s/d tanggal 09 Agustus 2017;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal, 23 Agustus 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahap sejak tanggal, 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal, 22 Oktober 2017 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Jogi Nainggolan, SH.MH., Tohap L Siantar, SH., Monica Odilla, SH., Adri Faisal Prabowo, SH., dari Kantor "The Rule" Dr. Jogi Nainggolan, SH.MH., & Partners Legal Study and Legal Consultant, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 766 Ruko Graha Panyileukan No.15 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Telah membaca perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 24 Juli 2017 Nomor :29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg;

- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor PDS- 03 /SMDNG/05/2017 tanggal 09 Mei 2017 dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I RUDY RAHADIAN RIDWAN RD** bersama-sama dengan **Terdakwa II AYUM** pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2017, bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau

Halaman 2 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional dan selaku analisis permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang diangkat sejak tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP-32.2/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 mempunyai tugas menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat surat yang berhubungan dengan permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah, menganalisa dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku, mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah, membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti, membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah, menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang hak atas tanah dan pendaftaran tanah, menyusun konsep naskah kedinasan lainnya di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah.
- Bahwa **Terdakwa II Ayum** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional dan selaku staff administrasi umum pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP-32.2/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 mempunyai tugas melakukan registrasi sertifikat dan penyerahan sertifikat yang sudah selesai kepada pemohon.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

Halaman 3 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya dalam pengurusan peralihan hak jual beli pada Pasal 16 Ayat (2) :

Rumus : $10/100 \times \text{Nilai Tanah} + \text{Rp. 50.000,-}$

(biaya pendaftaran sampai dengan selesai pencatatan).

2. Biaya Peralihan Hak Hibah pada Pasal 16 Ayat (2) :

Rumus : $10/100 \times \text{Nilai Tanah} + \text{Rp. 50.000,-}$

(biaya pendaftaran sampai dengan selesai pencatatan).

3. Biaya Hak Tanggungan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 II.B point 7 yaitu pada Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan (Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan nilai hak tanggungan :

- Dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp. 250.000.000,-/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 50.000,-.

- Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 1 Miliar/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 200.000,-.

- Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 Miliar/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 250.000,-.

- Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 10 Miliar sampai dengan Rp. 1 Triliun/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 25.000.000,-.

- Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 1 Triliun/ persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Bahwa diluar ketentuan tersebut tidak ada biaya tambahan lain selain biaya PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam proses pengurusan Peralihan Hak Jual Beli, Peralihan Hak Hibah, dan Hak Tanggungan dari pemohon dalam pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2017 anggota Tim Tindak I Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar(Saber Pungli)Provinsi Jawa Barat mengumpulkan bahan keterangan, observasi, interview dan surveillance terhadap

Halaman 4 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon pengurusan sertifikat di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang, bahwa dalam pengurusan sertifikat dimintai uang administrasi oleh oknum pegawai di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang dan apabila tidak memberikan sejumlah uang paket maka sertifikat yang telah selesai diproses tidak segera diberikan kepada pemohon yang mengajukan proses sertifikat.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 setelah mendapat informasi dari hasil pengumpulan bahan keterangan, observasi, interview dan surveillance anggota Tim Tindak I Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat dengan didampingi oleh Unit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dan Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang berada di loket pelayanan melihat Saksi Rini Apriliani yang sedang mengurus pengambilan sertifikat dan keluar dari loket ke arah samping kantor menuju ke jendela dan Saksi Rini Apriliani ada memberikan amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada **Terdakwa II Ayum** yang merupakan staff administrasi umum yang mana tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan registrasi sertifikat dan penyerahan sertifikat yang sudah selesai kepada pemohon. Adapun cara **Terdakwa II Ayum** memberikan sertifikat kepada pemohon jika sudah ditandatangani oleh kepala kantor yang sudah diregister serta distempel akan tetapi **Terdakwa II Ayum** mendapat saran dan pendapat dari **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** selaku analisis permohonan untuk setiap pemohon yang akan mengambil sertifikat tanah yang sudah jadi dan sudah menjadi kebiasaan para pemohon memberikan uang kesejahteraan dalam pengambilan sertifikat. Setelah uang kesejahteraan diterima masing masing pemohon oleh **Terdakwa II Ayum** maka **Terdakwa II Ayum** menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** untuk kebutuhan operasional kantor pertanahan Kabupaten Sumedang. Para pemohon yang telah memberikan uang kesejahteraan kepada **Terdakwa II Ayum** yaitu Saksi M. Fahmi Sulaeman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Elis Purnamasari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Rina Oktaviani sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Asep Saepul Zaman sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan di loket penyerahan

Halaman 5 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah dengan cara diselipkan uangnya didalam buku tanda terima sertifikat tanah yang sudah selesai.

- Selanjutnya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) membawa masuk **Terdakwa II Ayum dan** Saksi Rini Apriliani kedalam Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang untuk dilakukan konfrontir perihal pemberian amplop yang diberikan oleh Saksi korban Rini Apriliani kepada **Terdakwa II Ayum** yang berisi uang administrasi untuk pengurusan atau pengambilan 3 tiga) sertifikat dan setelah dilakukan pengecekan diruangan **Terdakwa II Ayum** lalu **Terdakwa II Ayum** memanggil **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** untuk menunjukkan dimana amplop putih yang telah diberikan oleh **Terdakwa II Ayum** lalu Anggota Tim Sapu Bersih (Tim Sapu Bersih) menyuruh mengeluarkan isi dari kantong celana **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** dan ditemukan beberapa amplop yang berisikan uang yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam.
- Setelah dilakukan pengeledahan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diSaksikan oleh pegawai dari BPN berikut satpam dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) amplop uang tunai sebesar Rp. 8.630.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan isi yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama NANDANG.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama Rani.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.535/Raharja.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 4.
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.94/Cikole DADANG.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan HT (2) IWAN.

Halaman 6 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6(enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan M.1888/sayang.
- 14(empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 1. M.863/Naluk, 2. M.1173/Cijati, 3. M.577/Darmaraja, 4. M.162/Banjarsari.
- 35(tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan M.2156.
- 9(sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dalam amplop besar putih dengan tulisan nama M.410/Sakurjaya, M.676/Gunungmanik dan HGB:272/Licin.
- 3(tiga) buah sertifikat tanah hak milik dan HGB berikut warkah tanahnya dan tujuh bendel warkah tanah.
- Selanjutnya seluruh barang bukti dan para Terdakwa dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I RUDY RAHADIAN RIDWAN RD** bersama-sama dengan **Terdakwa II AYUM** pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2017, bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)huruf a atau huruf b Pasal 5 Ayat (1)selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional dan selaku analisis permohonan hak tanah

Halaman 7 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendaftaran tanah pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang diangkat sejak tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP-32.2/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 mempunyai tugas menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat surat yang berhubungan dengan permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah, menganalisa dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku, mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah, membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti, membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah, menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang hak atas tanah dan pendaftaran tanah, menyusun konsep naskah kedinasan lainnya di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah.

- Bahwa **Terdakwa II Ayum** diangkat Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional dan selaku staff administrasi umum pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP-32.2/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 mempunyai tugas melakukan registrasi sertifikat dan penyerahan sertifikat yang sudah selesai kepada pemohon.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya dalam pengurusan peralihan hak jual beli pada Pasal 16 Ayat (2) :

Rumus : $10/100 \times \text{Nilai Tanah} + \text{Rp. 50.000,-}$

(biaya pendaftaran sampai dengan selesai pencatatan).

2. Biaya Peralihan Hak Hibah pada Pasal 16 Ayat (2) :

Rumus : $10/100 \times \text{Nilai Tanah} + \text{Rp. 50.000,-}$

Halaman 8 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(biaya pendaftaran sampai dengan selesai pencatatan).

3. Biaya Hak Tanggungan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 II.B point 7 yaitu pada Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan (Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan nilai hak tanggungan :

- Dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp. 250.000.000,-/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 50.000,-.
 - Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 1 Miliar/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 200.000,-.
 - Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 Miliar/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 250.000,-.
 - Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 10 Miliar sampai dengan Rp. 1 Triliun/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 1 Triliun/ persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa tidak ada biaya tambahan lain selain biaya PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam proses pengurusan Peralihan Hak Jual Beli, Peralihan Hak Hibah, dan Hak Tanggungan dari pemohon dalam pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 - Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2017 anggota Tim Tindak I Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar(Saber Pungli)Provinsi Jawa Barat mengumpulkan bahan keterangan, observasi, interview dan surveillance terhadap para pemohon pengurusan sertifikat di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)atau Badan Pertanahan Nasional(BPN)Kabupaten Sumedang, bahwa dalam pengurusan sertifikat dimintai uang administrasi oleh oknum pegawai dikantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang dan apabila tidak memberikan sejumlah uang paket maka sertifikat yang telah selesai diproses tidak segera diberikan kepada pemohon yang mengajukan proses sertifikat.
 - Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 setelah mendapat informasi dari hasil pengumpulan bahan keterangan, observasi, interview dan surveillance

Halaman 9 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim Tindak I Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat dengan didampingi oleh Unit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dan Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang berada di loket pelayanan melihat Saksi Rini Apriliani yang sedang mengurus pengambilan sertifikat dan keluar dari loket ke arah samping kantor menuju ke jendela dan Saksi Rini Apriliani ada memberikan amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada **Terdakwa II Ayum** yang merupakan staff administrasi umum yang mana tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan registrasi sertifikat dan penyerahan sertifikat yang sudah selesai kepada pemohon. Adapun cara **Terdakwa II Ayum** memberikan sertifikat kepada pemohon jika sudah ditandatangani oleh kepala kantor yang sudah diregister serta distempel akan tetapi **Terdakwa II Ayum** mendapat saran dan pendapat dari **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** selaku analisis permohonan untuk setiap pemohon yang akan mengambil sertifikat tanah yang sudah jadi dan sudah menjadi kebiasaan para pemohon memberikan uang kesejahteraan dalam pengambilan sertifikat. Setelah uang kesejahteraan diterima masing masing pemohon oleh **Terdakwa II Ayum** maka **Terdakwa II Ayum** menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** untuk kebutuhan operasional kantor pertanahan Kabupaten Sumedang. Adapun para pemohon yang telah memberikan uang kesejahteraan kepada **Terdakwa II Ayum** yaitu Saksi M. Fahmi Sulaeman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Elis Purnamasari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Rina Oktaviani sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Asep Saepul Zaman sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan di loket penyerahan sertifikat tanah dengan cara diselipkan uangnya didalam buku tanda terima sertifikat tanah yang sudah selesai.

- Selanjutnya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) membawa masuk **Terdakwa II Ayum** dan Saksi Rini Apriliani kedalam Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang untuk dilakukan konfrontasi perihal pemberian amplop yang diberikan oleh Saksi Rini Apriliani kepada **Terdakwa II Ayum** yang berisi uang administrasi untuk pengurusan atau pengambilan 3 (tiga) sertifikat dan setelah dilakukan pengecekan di ruangan **Terdakwa II Ayum** lalu **Terdakwa II Ayum** memanggil **Terdakwa I**

Halaman 10 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudy Rahadian Ridwan RD untuk menunjukkan dimana amplop putih yang telah diberikan oleh **Terdakwa II Ayum** lalu Anggota Tim Sapu Bersih (Tim Sapu Bersih) menyuruh mengeluarkan isi dari kantong celana **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** dan ditemukan beberapa amplop yang berisikan uang yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam.

- Setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disaksikan oleh pegawai dari BPN berikut satpam dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) amplop uang tunai sebesar Rp. 8.630.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan isi yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama NANDANG.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama Rani.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.535/Raharja.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 4.
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.94/Cikole DADANG.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan HT (2) IWAN.
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan M.1888/sayang.
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 1. M.863/Naluk, 2. M.1173/Cijati, 3. M.577/Darmaraja, 4. M.162/Banjarsari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35(tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan M.2156.
- 9(sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dalam amplop besar putih dengan tulisan nama M.410/Sakurjaya, M.676/Gunungmanik dan HGB:272/Licin.
- 3(tiga) buah sertifikat tanah hak milik dan HGB berikut warkah tanahnya dan tujuh bendel warkah tanah.
- Selanjutnya seluruh barang bukti dan para Terdakwa dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Bahwa mereka **Terdakwa I RUDY RAHADIAN RIDWAN RD** bersama-sama dengan **Terdakwa II AYUM** pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2017, bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan jabatannya selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional dan selaku analisis permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang diangkat sejak tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP-32.2/XII/2016 tanggal 16 Desember

Halaman 12 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 mempunyai tugas menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat surat yang berhubungan dengan permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah, menganalisa dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku, mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah, membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti, membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah, menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang hak atas tanah dan pendaftaran tanah, menyusun konsep naskah kedinasan lainnya di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah.

- Bahwa **Terdakwa II Ayum** diangkat Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional dan selaku staff administrasi umum pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP-32.2/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 mempunyai tugas melakukan registrasi sertifikat dan penyerahan sertifikat yang sudah selesai kepada pemohon.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan rincian sebagai berikut :
 1. Biaya dalam pengurusan peralihan hak jual beli pada Pasal 16 Ayat (2) :
Rumus : $10/100 \times \text{Nilai Tanah} + \text{Rp. 50.000,-}$
(biaya pendaftaran sampai dengan selesai pencatatan).
 2. Biaya Peralihan Hak Hibah pada Pasal 16 Ayat (2) :
Rumus : $10/100 \times \text{Nilai Tanah} + \text{Rp. 50.000,-}$
(biaya pendaftaran sampai dengan selesai pencatatan).
 3. Biaya Hak Tanggungan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 II.B point 7 yaitu pada Pelayanan

Halaman 13 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg



Pendaftaran Hak Tanggungan (Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan nilai hak tanggungan :

- Dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp. 250.000.000,-/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 50.000,-.
 - Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 1 Miliar/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 200.000,-.
 - Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 Miliar/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 250.000,-.
 - Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 10 Miliar sampai dengan Rp. 1 Triliun/persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - Dengan nilai hak tanggungan diatas Rp. 1 Triliun/ persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa tidak ada biaya tambahan lain selain biaya PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam proses pengurusan Peralihan Hak Jual Beli, Peralihan Hak Hibah, dan Hak Tanggungan dari pemohon dalam pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2017 anggota Tim Tindak I Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar(Saber Pungli)Provinsi Jawa Barat mengumpulkan bahan keterangan, observasi, interview dan surveilliance terhadap para pemohon pengurusan sertifikat di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)atau Badan Pertanahan Nasional(BPN)Kabupaten Sumedang, bahwa dalam pengurusan sertifikat dimintai uang administrasi oleh oknum pegawai dikantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang dan apabila tidak memberikan sejumlah uang paket maka sertifikat yang telah selesai diproses tidak segera diberikan kepada pemohon yang mengajukan proses sertifikat.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 setelah mendapat informasi dari hasil pengumpulan bahan keterangan, observasi, interview dan surveilliance anggota Tim Tindak I Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat dengan didampingi oleh Unit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dan Satuan Reserse Kriminal Polres



Sumedang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang berada di loket pelayanan melihat Saksi Rini Apriliani yang sedang mengurus pengambilan sertifikat dan keluar dari loket ke arah samping kantor menuju ke jendela dan Saksi Rini Apriliani ada memberikan amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada **Terdakwa II Ayum** yang merupakan staff administrasi umum yang mana tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan registrasi sertifikat dan penyerahan sertifikat yang sudah selesai kepada pemohon. Adapun cara **Terdakwa II Ayum** memberikan sertifikat kepada pemohon jika sudah ditandatangani oleh kepala kantor yang sudah diregister serta distempel akan tetapi **Terdakwa II Ayum** mendapat saran dan pendapat dari **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** selaku analisis permohonan untuk setiap pemohon yang akan mengambil sertifikat tanah yang sudah jadi dan sudah menjadi kebiasaan para pemohon memberikan uang kesejahteraan dalam pengambilan sertifikat. Setelah uang kesejahteraan diterima masing masing pemohon oleh **Terdakwa II Ayum** maka **Terdakwa II Ayum** menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** untuk kebutuhan operasional kantor pertanahan Kabupaten Sumedang. Adapun para pemohon yang telah memberikan uang kesejahteraan kepada **Terdakwa II Ayum** yaitu Saksi M. Fahmi Sulaeman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Elis Purnamasari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Rina Oktaviani sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Asep Saepul Zaman sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan di loket penyerahan sertifikat tanah dengan cara diselipkan uangnya didalam buku tanda terima sertifikat tanah yang sudah selesai.

- Selanjutnya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) membawa masuk **Terdakwa II Ayum** dan Saksi korban Rini Apriliani kedalam Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang untuk dilakukan konfrontasi perihal pemberian amplop yang diberikan oleh Saksi Rini Apriliani kepada **Terdakwa II Ayum** yang berisi uang administrasi untuk pengurusan atau pengambilan 3 (tiga) sertifikat dan setelah dilakukan pengecekan di ruangan **Terdakwa II Ayum** lalu **Terdakwa II Ayum** memanggil **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** untuk menunjukkan dimana amplop putih yang telah diberikan oleh **Terdakwa II Ayum** lalu Anggota



Tim Sapu Bersih (Tim Sapu Bersih) menyuruh mengeluarkan isi dari kantong celana **Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD** dan ditemukan beberapa amplop yang berisikan uang yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam.

- Setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diSaksikan oleh pegawai dari BPN berikut satpam dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) amplop uang tunai sebesar Rp. 8.630.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan isi yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama NANDANG.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama Rani.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.535/Raharja.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 4.
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.94/Cikole DADANG.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan HT (2) IWAN.
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan M.1888/sayang.
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 1. M.863/Naluk, 2. M.1173/Cijati, 3. M.577/Darmaraja, 4. M.162/Banjarsari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35(tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan M.2156.
- 9(sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dalam amplop besar putih dengan tulisan nama M.410/Sakurjaya, M.676/Gunungmanik dan HGB:272/Licin.
- 3(tiga) buah sertifikat tanah hak milik dan HGB berikut warkah tanahnya dan tujuh bendel warkah tanah.
- Selanjutnya seluruh barang bukti dan para Terdakwa dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membaca Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 17 Juli 2017 Nomor : PDS.03/SMDNG/05/2017, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa I RUDY RAHADIAN RIDWAN RD dan terdakwa II AYUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 199 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa :
 - a. Terdakwa I RUDY RAHADIAN RIDWAN RD dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - b. terdakwa II AYUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 17 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama NANDANG.
2. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dalam amplop besar putih dengan tulisan nama M.410/Sakurjaya, M.676/Gunungmanik dan HGB:272/Licin.
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama Rani.
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.535/Raharja.
5. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 4.
6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.94/Cikole DADANG.
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan HT (2) IWAN.
8. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan M.1888/sayang.
9. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 1. M.863/Naluk, 2. M.1173/Cijati, 3. M.577/Darmaraja, 4. M.162/Banjarsari.
10. 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan M.2156.
11. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan tulisan dikertas nama FAHMI.

(Dirampas Untuk Negara)



12. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.05.02.1.00535 a.n.
ENTANG ROSADI.
13. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.06.04.1.00958 a.n.
BENISETIAWAN.
14. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.05.01.1.02156 a.n.
STEFANI LUKMAN.
15. 1 (satu) buah buku catatan pribadi hasil penerimaan uang tunai dari
pengambilan sertifikat pemohon yang sudah selesai.
16. 1 (satu) bundel buku catatan pengambilan sertifikat proses roya subsidi
PPH & PPAT.
17. 1 (satu) bundel buku catatan pengambilan sertifikat proses balik nama
subsidi PPH & PPAT.
18. 1 (satu) buah buku catatan Roya Perorangan.
19. 2 (dua) buah buku catatan Roya.
20. 2 (dua) buah buku catatan Hak Tanggungan.
21. 1 (satu) buah buku catatan Balik Nama Perorangan.
22. 2 (dua) buah buku catatan Balik Nama.
23. 1 (satu) buah buku catatan pengambilan sertifikat proses Hak
Tanggungan Subsidi PPH & PPAT.
24. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.03.09.3.00272 a.n.
BINHOT HUTASOIT.
25. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.12.05.1.00410 a.n.
ASWARA.
26. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.05.04.1.00676 a.n.
ADE TARAJUDIN.
27. 1 buah Kantong plastik berwarna hitam yang terdapat tempelan kertas
berwarna merah dengan bertulisan Baju Kepala Seksi & KTU.
- (Dikembalikan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
Sumedang)**
28. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-C35201 warna silver
berikut sim card dengan nomor handphone 081320592158.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia type RM- 924 warna Kuning berikut
1 (sat) buah sim card telkomsel dengan nomor handphone 08122450312.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Bahwa, atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusantanggal 24 Juli 2017 Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **RUDY RAHADIAN RIDWAN RD Bin RIDWAN, dan terdakwa II AYUM Binti ANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RUDY RAHADIAN RIDWAN RD Bin RIDWAN, dan terdakwa II AYUM Binti ANDA**, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop kecil putih dengantulisan nama NANDANG.
 2. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dalam amplop besar putih dengan tulisan nama M.410/Sakurjaya, M.676/ Gunungmanik dan HGB:272/Licin.
 3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama Rani.
 4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.535/Raharja.

Halaman20dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 4.
6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.94/Cikole DADANG.
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan HT (2) IWAN.
8. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan M.1888/sayang.
9. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 1. M.863/Naluk, 2. M.1173/Cijati, 3. M.577/Darmaraja, 4. M.162/Banjarsari.
10. 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan M.2156.
11. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan tulisan dikertas nama FAHMI.

(Dirampas Untuk Negara)

12. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.05.02.1.00535 a.n. ENTANG ROSADI.
13. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.06.04.1.00958 a.n. BENISETIAWAN.
14. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.05.01.1.02156 a.n. STEFANI LUKMAN.
15. 1 (satu) buah buku catatan pribadi hasil penerimaan uang tunai dari pengambilan sertifikat pemohon yang sudah selesai.
16. 1 (satu) bundel buku catatan pengambilan sertifikat proses roya subsidi PPH & PPAT.

Halaman 21 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel buku catatan pengambilan sertifikat proses balik nama subsidi PPH & PPAT.
18. 1 (satu) buah buku catatan Roya Perorangan.
19. 2 (dua) buah buku catatan Roya.
20. 2 (dua) buah buku catatan Hak Tanggungan.
21. 1 (satu) buah buku catatan Balik Nama Perorangan.
22. 2 (dua) buah buku catatan Balik Nama.
23. 1 (satu) buah buku catatan pengambilan sertifikat proses Hak Tanggungan Subsidi PPH & PPAT.
24. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.03.09.3.00272 a.n. BINHOT HUTASOIT.
25. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.12.05.1.00410 a.n. ASWARA.
26. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.05.04.1.00676 a.n. ADE TARAJUDIN.
27. 1 buah Kantong plastik berwarna hitam yang terdapat tempelan kertas berwarna merah dengan bertulisan Baju Kepala Seksi & KTU.

(Dikembalikan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumedang)

28. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-C35201 warna silver berikut sim card dengan nomor handphone 081320592158.
29. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia type RM- 924 warna Kuning berikut 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor handphone 08122450312.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 22 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus tanggal 24 Juli 2017 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Pernyataan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus tanggal 24 Juli 2017 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
5. Memori Banding tanggal 31 Juli 2017, yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 1 Agustus 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2017 ;
6. Memori Banding tanggal 7 Agustus 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 7 Agustus 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 ;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : W11.U6/3539/HN.01.10/VIII/2017 dan Nomor W11.U6/3840/HN.01.10/6/2016 ditujukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg di Kepaniteraan

Halaman 23 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDI RAHADIAN RIDWAN RD BIN RIDWAN dan Terdakwa AYUM BINTI ANDA telah diajukan ke Pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas :

Primair Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan bahwa Terdakwa RUDI RAHADIAN RIDWAN RD BIN RIDWAN dan Terdakwa AYUM BINTI ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan banding. Permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat hukum Para Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan judex factie a quo termasuk putusan yang “ Kurang cukup “ dipertimbangkan haruslah dibatalkan (Van Rechswege Nietig) dengan alasan :

Halaman 24 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur pemaksaan yang dilakukan oleh kedua terdakwa sama sekali tidak terbukti ;
- Saksi yang dijadikan sebagai saksi dalam berkas perkara a quo, adalah saksi yang tidak memiliki kapasitas dalam memutuskan uang tersebut diberikan kepada Para terdakwa ;
- pilihan dapat dilakukan oleh para saksi dengan melaporkan ke atasannya (Notaris) namun dalam faktanya notaris memberikan respon yang harmoni sebagai suatu hubungan birokrasi yang tertata sekalipun itu keluar dari rel hukum ;
- Notaris merupakan atasan para saksi yang tidak dijadikan saksi di dalam berkas perkara, membuktikan bahwa notaris tidak merasa dirugikan ;
- Hakim judex Factie tidak menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya bentuk unsur paksaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap para saksi karyawan notaris apakah paksaan fisik maupun paksaan psikis ;
- Putusan judex factie Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus a quo telah melanggar "Asa Utra Petita "

Bahwa putusan hakim judex factie a quo jauh melebihi tuntutan jaksa dalam suratuntutannya yang menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Vonis hakim tidak sebanding dengan nilai barang bukti ;

Bahwa nilai barang bukti telah terbukti dalam perkara a quo sebesar Rp. 8.630.000,- terhadap terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun, judex factie dalam memutus perkara a quo tidak mempertimbangkan secara komprehensif seluruh fakta-fakta hukum yang ada ;

Adapun permohonan penasihat hukum para terdakwa kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding / Para Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PN.BDG tanggal, 24 Juli 2017

Dan Mengadili sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para terdakwa dari uang denda Rp. 50.000.000,- atau apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita Acara sidang atas keterangan saksi-saksi, pendapat ahli keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus nomor 29/ /Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg tanggal 24 Juli 2017 dan dihubungkan dengan memoria banding dari Penasihat hukum para terdakwa akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :
 - a. Dakwaan Primair Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Dakwaan Subsidair Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 - c. Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah memutuskan semua unsur dalam dakwaan primair Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 26 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara ;
2. Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo setiap unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo bahwa unsur "Pegawai Negeri dan penyelenggara negara telah terpenuhi. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Ad. 2. Unsur" Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi, Majelis Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Ad. 3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum unsur

Halaman 27 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah terpenuhi, Majelis Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Ad. 4. Unsur “ memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar sesuatu, menerima pembayarandengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar sesuatu, menerima pembayarandengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri telah terpenuhi, Majelis Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena pertimbangan dalam perkara a quo tidak tepat dan tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara a quo telah ternyata :

- a. Terdakwa I Rudi Rahadian Ridwan RD adalah analisis permohonan hak tanah dan pendaftaran pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang diangkat sejak tanggal; 1 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP/32.2/XIII/2016 tanggal 16 Desember 2016 ;
- b. Terdakwa II Ayum adalah staf administrasi umum pada Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP 32.2/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 ;
- c. Terdakwa II telah meminta dan menerima uang dari para saksi untuk pengambilan sertifikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 8.630.000,-(delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdakwa II dan terdakwa I bukanlah kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang , tetapi hanya sebagai staf Badan pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang, atau hanya sebagai pelaksana, telah ternyata dalam menyelenggarakan pelayanan publik mempersulit para saksi untuk mengambil sertifikat hak tanggungan tanah dengan cara meminta uang paket perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 34 huruf F Undang-undang nomor

Halaman 28 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang menyatakan pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku “tidak mempersulit” kepada anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa I mempersulit pengambilan sertifikat Hak Tanggungan Tanah para notaris dapat mengadukan perbuatan terdakwa II dan Terdakwa I kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang selaku atasan para terdakwa sebagai penyelenggara pelayanan publik berdasarkan pasal 40 ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang menyatakan pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku “tidak mempersulit” kepada anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “ memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri “ tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, sehubungan dengan pembuktian dakwaan primair Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh karena salah satu unsur yaitu unsur “ memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri tidak terpenuhi dan tidak terbukti, oleh karena Terdakwa II dan terdakwa I, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena terhadap para terdakwa tidak terbukti untuk dakwaan primair , selanjutnya yaitu dakwaan subsidair perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang tindak pidana Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara ;
- b. Menerima pemberian atau janji karena atau sebab dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Halaman 29 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. a. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud pegawai Negeri atau penyelenggara negara adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian ;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD adalah selaku pegawai negeri Sipil pada kantor pertanahan kabupaten Sumedang unit kerja BPN Wilayah Propinsi Jawa Barat menjabat sebagai (staf analisis permohonan) berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Nomor : 203/KEP-32-2/XII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Terdakwa II Ayum selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang Unit Kerja BPN Wilayah Propinsi Jawa Barat yang menjabat sebagai (staf pengadministrasian Umum) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat nomor : 203/KEP-32-2/XII/2016 tanggal, 16 Desember 2016 ;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah terpenuhi ;

Ad. b. Unsur menerima pemberian atau janji karena atau sebab dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta :

1. Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk menerima uang yang disebut sebagai uang paket dari setiap pemohon yang akan mengurus dan

Halaman 30 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sertifikat tanah dengan maksud uang tersebut sebagai uang kesejahteraan untuk kebutuhan operasional karyawan pada sub Seksi peralihan Hak Pembebeanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang ;

2. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilaksanakan perbuatan pelaksanaan penerimaan uang dengan membagi peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Terdakwa I berperan dalam menampung uang pemberian dari para pemohon sertifikat melalui Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II menyerahkan sertifikat Tanah kepada para pemohon, bahwa selanjutnya terdakwa II menyerahkan sertifikat kepada para pemohon, bahwa terdakwa II , telah menerima uang dari para pemohon sertifikat tanah sebagai berikut :

- a. Terdakwa II telah menerima uang dari saksi Rini Apriliani sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang untuk itu terdakwa menyerahkan sertifikat kepada Rini Apriliani :

- 1 (satu) buah dokumen sertifikat tanah nomor : 10.16.03.09.3.00272 a.n.Binhut Hutasuit ;
- 1 (satu) buah dokumen sertifikat Tanah nomor : 10.16.12.05.1.00410 a.n. Aswara ;
- 1 (satu) buah Dokumen sertifikat tanah nomor : 10.16.05.04.1.00676. a.n.Ade Tarajudin

- b. Terdakwa II telah menerima uang dari saksi Muhamad Fahmi Sulaeman pada tanggal 09 Februari 2017 di kantor Pertanahan Sumedang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi Muhamad Fahmi Sulaeman kepada Terdakwa I disamping loket pendaftaran ;

- c. Terdakwa II meneraima uang dari saksi Rina Octaviani pada tanggal 09 Februari 2017 sekitar pukul 10.30 wib yang bertempat di loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, dengan cara saksi Rina Octaviani memasukan amplop kecil yang isinya uang tunai sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam berkas warkah yang akan disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang ;

- d. Terdakwa II menerima uang dari saksi Elis Purnamasari untuk pengambilan sertifikat yang sudah jadi sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 13.30 wib bertempat di loket pendaftaran di Kantor Pertanahan Sumedang ;

e. Terdakwa II menerima uang dari Dadang Saputra sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengambilan sertifikat balik nama atas Sertifikat M.94/ Cikole atas nama Ajang Rahya yang sudah selesai ;

f. Terdakwa II menerima uang dari Ani Andiyani sebesar Rp. 1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pengambilan sertifikat yang sudah selesai dengan rincian sebagai berikut :

- Sertifikat tanah hak Tanggungan nomor : SHM 863/Desa Naluk a.n Eman ;
- Sertifikat tanah Hak Tanggungan Nomor : 1173/ Desa Cijati a.n Yani Srimulyeni ;
- Sertifikat tanah Hak Tanggungan Nomor : SHM 577/Desa Darmaraja a.n Fahrudin ;
- Sertifikat tanah Hak Tanggungan nomor : 162/Desa Banjarsari a.n Ade Hardi ;

g. Terdakwa II menerima uang dari saksi Asep Saeful Zaman sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengambilan sertifikat Hak Tanggungan atas sertifikat M. 02156 Desa Nanjung a.n. Stefani Lukman yang sudah selesai ;

3. Bahwa uang-uang yang diterima tersebut diserahkan terdakwa II Ayum kepada Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD yang mana pada hari Kamis, tanggal, 09 Februari 2017, Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD dan Terdakwa II Ayum telah ditangkap oleh Tim Saber Fungli yang pada saat dilakukan pengeledahan berdasarkan keterangan saksi Dicky Wahyudi dan saksi Dudi Fauzi Ramdani keduanya anggota Kepolisian dalam Tim saber fungli ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD berupa 10 (sepuluh) amplop uang tunai sebesar Rp. 8.630.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan isi yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama Nandang ;
- b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama Rani ;

Halaman 32 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop putih kecil dengan tulisan M.535/Raharja
 - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 4 ;
 - e. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.94/Cikole Dadang ;
 - f. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan HT (2) Iwan ;
 - g. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan M.1888/Sayang ;
 - h. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 1 M.863/Naluk, 2.M.1173/Cijati, 3. M.577/Darmaraja 4. M.162/Banjarsari ;
 - i. 35 (tiga puluh lima) uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan M.2156 ;
 - j. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dalam amplop besar putih dengan tulisan nama M.410/Sukajaya, M.676/Gunung Menik dan HGB 272/Licin ;
4. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui adanya Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Begara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan pertanahan Nasional dan pada pasal 27 PP No. 128 Tahun 2015 berbunyi “ seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara ;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Halaman 33 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku pada kementerian Agraria dan tata Ruang Badan pertanahan Nasional dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya dalam pengurusan peralihan hak jual beli berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) menggunakan rumus $10/1000 \times \text{nilai tanah} + 50.000,-$ (biaya pendaftaran sampai dengan selesai pencatatan) ;
 - b. Biaya peralihan hak Hibah berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) menggunakan rumus : $10/1000 \times \text{nilai tanah} + \text{Rp. } 50.000,-$ (biaya pendaftaran sampai dengan pencatatan) ;
 - c. Biaya Hak Tanggungan pada lampiran peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 128 Tahun 2015 II.B point 7 yaitu pada pelayanan pendaftaran Hak Tanggungan (Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan nilai hak tanggungan :
 - Dengan nilai Hak Tanggungan sampai dengan Rp. 250.000.000,-/ persertifikat Hak Tanggungan tarifnya sebesar Rp. 50.000,-
 - Dengan nilai Hak Tanggungan diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 1 miliar / persertifikat hak Tanggungan tarifnya sebesar Rp. 200.000,-
 - Dengan nilai Hak Tanggungan diatas Rp 1 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar / persertifikat hak tanggungan tarifnya sebesar Rp. 250.000,-
 - Dengan nilai Hak Tanggungan di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun / persertifikat hak Tanggungan tarifnya sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - Dengan nilai Hak Tanggung diatas Rp. 1 Triliyun / persertifikat hak Tanggungan tarifnya sebesar Rp. 50.000.000,- ;
6. Bahwa diluar ketentuan tersebut tidak ada biaya tambahan lain selain biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam proses pengurusan Peralihan Hak Jual-beli, peralihan Hak Hibah, dan Hak Tanggungan dari pemohondalam pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sebagaimana Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 128 Tahun 2015 Tentang jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan tata Ruang / Badan pertanahan Nasional ;
7. Bahwa Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD dan terdakwa II Ayum mengetahui bahwa sertifikat yang sudah selesai maka wajib diserahkan kepada Pemohon, namun pada kenyataannya berdasarkan tugas jabatan Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD sebagai analis permohonan dan Terdakwa II Ayum sebagai staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadministrasian umum telah menerima sejumlah uang sehingga bertentangan dengan kewajiban ;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka unsur menerima pemberian atau janji atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban telah terpenuhi ;

Ad. c. Unsur sebagai seorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur sebagai seorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif , artinya bila salah satu fase / perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti, sebagai contoh apabila terbukti melakukan atau menyuruh lakukan saja atau turut serta melakukan dianggap telah memenuhi unsur tersebut ;

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bunyi selengkapannya adalah “ dipidana sebagai pelaku mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan “

Bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP membedakan penyertaan dalam bentuk :

- mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (pleder) ;
- mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana (doen pleger);
- mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana (medepleger) ;

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1995 Nomor 1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian “turut serta” tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang digambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan,
2. Bahwa selaku medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan terdakwa cukup melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
3. Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut ;

Halaman 35 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta turut serta dari para terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk menerima uang yang telah disebut sebagai uang paket dari setiap pemohon yang akan mengurus dan mengambil sertifikat tanah dengan maksud uang tersebut sebagai uang kesejahteraan untuk kebutuhan operasional karyawan pada sub Seksi Peralihan Hak Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilaksanakan perbuatan pelaksanaan penerimaan uang dengan membagi peran antara Terakwa I dan terdakwa II yaitu terdakwa I berperan dalam menampung uang pemberian dari para pemohon sertifikat melalui Terdakwa II, sedangkan terdakwa II berperan dalam menerima uang pemberian dari para pemohon sertifikat yang untuk selanjutnya terdakwa II menyerahkan sertifikat Tanah kepada para Pemohon ;
3. Bahwa Terdakwa II telah menerima uang dari para pemohon sertifikat tanah sebagai berikut :
4. Terdakwa II telah menerima uang dari saksi Rini Ariliani sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang untuk itu terdakwa menyerahkan sertifikat kepada Rini Apriliani :
 - 1 (satu) buah dokumen sertifikat tanah nomor : 10.16.03.09.3.00272 a.n.Binhut Hutasuit ;
 - 1 (satu) buah dokumen sertifikat Tanah nomor : 10.16.12.05.1.00410 a.n. Aswara ;
 - 1 (satu) buah Dokumen sertifikat tanah nomor : 10.16.05.04.1.00676. a.n.Ade Tarajudin
 - b. Terdakwa II telah menerima uang dari saksi Muhamad Fahmi Sulaeman pada tanggal 09 Februari 2017 di kantor Pertanahan Sumedang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi Muhamad Fahmi Sulaeman kepada Terdakwa I disamping loket pendaftaran ;
 - c. Terdakwa II meneraima uang dari saksi Rina Octaviani pada tanggal 09 Februari 2017 sekitar pukul 10.30 wib yang bertempat di loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, dengan cara saksi Rina Octaviani memasukan amplop kecil yang isinya uang tunai sebesar Rp.



250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam berkas warkah yang akan disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang ;

d. Terdakwa II menerima uang dari saksi Elis Purnamasari untuk pengambilan sertifikat yang sudah jadi sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 13.30 wib bertempat di loket pendaftaran di Kantor Pertanahan Sumedang ;

e. Terdakwa II menerima uang dari Dadang Saputra sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengambilan sertifikat balik nama atas Sertifikat M.94/ Cikole atas nama Ajang Rahya yang sudah selesai ;

f. Terdakwa II menerima uang dari Ani Andiyani sebesar Rp. 1.535.000,-(satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pengambilan sertifikat yang sudah selesai dengan rincian sebagai berikut :

- Sertifikat tanah hak Tanggungan nomor : SHM 863/Desa Naluk a.n Eman ;
- Sertifikat tanah Hak Tanggungan Nomor : 1173/ Desa Cijati a.n Yani Srimulyeni ;
- Sertifikat tanah Hak Tanggungan Nomor : SHM 577/Desa Darmaraja a.n Fahrudin ;
- Sertifikat tanah Hak Tanggungan nomor : 162/Desa Banjarsari a.n Ade Hardi ;

g. Terdakwa II menerima uang dari saksi Asep Saeful Zaman sebesar Rp. 3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengambilan sertifikat Hak Tanggungan atas sertifikat M 02156 Desa Nanjung a.n. Stefani Lukman yang sudah selesai ;

3. Bahwa uang-uang yang diterima tersebut diserahkan terdakwa II Ayum kepada Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD yang mana pada hari Kamis, tanggal, 09 Februari 2017, Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD dan Terdakwa II Ayum telah ditangkap oleh Tim Saber Fungli yang pada saat dilakukan pengeledahan berdasarkan keterangan saksi Dicky Wahyudi dan saksi Dudi Fauzi Ramdani keduanya anggota Kepolisian dalam Tim saber fungli ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD berupa 10 (sepuluh) amplop uang tunai sebesar Rp. 8.630.000,-(delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan isi yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama Nandang ;
- b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama Rani ;
- c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop putih kecil dengan tulisan M.535/Raharja
- d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 4 ;
- e. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.94/Cikole Dadang ;
- f. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan HT (2) Iwan ;
- g. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan M.1888/Sayang ;
- h. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 1 M.863/Naluk, 2.M.1173/Cijati, 3. M.577/Darmaraja 4. M.162/Banjarsari ;
- i. 35 (tiga puluh lima) uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan M.2156 ;
- j. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dalam amplop besar putih dengan tulisan nama M.410/Sukajaya, M.676/Gunung Menik dan HGB 272/Licin ;

Bahwa dengan adanya niat Terdakwa I dan terdakwa II yang bersepakat untuk menerima uang yang disebut sebagai uang paket dari setiap pemohon yang akan mengurus, mengambil sertifikat tanah dengan maksud uang tersebut sebagai uang kesejahteraan untuk kebutuhan operasional karyawan pada sub Seksi Peralihan Hak Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang merupakan

Halaman 38 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyrksi sikap batin yang dilanjutkan dengan perbuatan pelaksanaan berupa menerima uang-uang tersebut yang pada saat pengeledahan oleh Tim Saber Pungli tersebut ditemukan barang bukti uang-uang tersebut ;

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbuatan para terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ternyata dilakukan sebagai “Pelaku” dengan kualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan ;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim dari hal-hal yang telah diuraikan di atas maka unsur sebagai seorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas sehubungan dengan pembuktian dakwaansubsidair Pasal 5 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., maka ternyata seluruh unsur –unsur yang terkandung dalam pasal dimaksud telah terpenuhi seluruhnya secara sempurna, maka Terdakwa II dan Terdakwa I dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Mernimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa I telah terbukti maka terhadap diri terdakwa II dan Terdakwa I harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa II dan Terdakwa I akan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa IIdan Terdakwa I dari tahanan karenanya Terdakwa II dan Terdakwa I diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa guna penjatuhan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa I yang telah terbukti tersebut, maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dan Terdakwa I akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur

Halaman39dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KHUP dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa memiliki tanggung keluarga ;
- para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata tidak terdapat pemaaf maupun alasan pembenar sebagai penghapus pidana, maka Terdakwa II dan terdakwa I harus tetap dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Titikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus tanggal 24 Juli 2017 nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan terdakwa I dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat Pasal 5 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan peradilan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banduing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum tersebut ;

Halaman 40 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus tanggal, 24 Juli 2017 nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Rudy Rahadian Ridwan RD Bin Ridwan dan Terdakwa II Ayum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menyatakan lamanya terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti :
 1. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama NANDANG.
 2. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dalam amplop besar putih dengan tulisan nama M.410/Sakurjaya, M.676/Gunungmanik dan HGB:272/Licin.
 3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan nama Rani.
 4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.535/Raharja.
 5. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 4.

Halaman 41 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil putih dengan tulisan M.94/Cikole DADANG.
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan HT (2) IWAN.
8. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dalam amplop kecil warna putih dengan tulisan M.1888/sayang.
9. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan 1. M.863/Naluk, 2. M.1173/Cijati, 3. M.577/Darmaraja, 4. M.162/Banjarsari.
10. 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dalam amplop besar warna putih dengan tulisan M.2156.
11. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan tulisan dikertas nama FAHMI.
(Dirampas Untuk Negara)
12. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.05.02.1.00535 a.n. ENTANG ROSADI.
13. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.06.04.1.00958 a.n. BENISETIAWAN.
14. 1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.05.01.1.02156 a.n. STEFANI LUKMAN.
15. 1 (satu) buah buku catatan pribadi hasil penerimaan uang tunai dari pengambilan sertifikat pemohon yang sudah selesai.
16. 1 (satu) bundel buku catatan pengambilan sertifikat proses royalti subsidi PPH & PPAT.
17. 1 (satu) bundel buku catatan pengambilan sertifikat proses balik nama subsidi PPH & PPAT.

Halaman 42 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) buah buku catatan Roya Perorangan.
- 19.2 (dua) buah buku catatan Roya.
- 20.2 (dua) buah buku catatan Hak Tanggungan.
- 21.1 (satu) buah buku catatan Balik Nama Perorangan.
- 22.2 (dua) buah buku catatan Balik Nama.
- 23.1 (satu) buah buku catatan pengambilan sertifikat proses Hak Tanggungan Subsidi PPH & PPAT.
- 24.1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.03.09.3.00272 a.n. BINHOT HUTASOIT.
- 25.1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.12.05.1.00410 a.n. ASWARA.
- 26.1 (satu) buah Dokumen Sertifikat Tanah nomor : 10.16.05.04.1.00676 a.n. ADE TARAJUDIN.
- 27.1 buah Kantong plastik berwarna hitam yang terdapat tempelan kertas berwarna merah dengan bertulisan Baju Kepala Seksi & KTU.

(Dikembalikan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumedang)

- 28.1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-C35201 warna silver berikut sim card dengan nomor handphone 081320592158.
- 29.1 (satu) unit handphone Merk Nokia type RM- 924 warna Kuning berikut 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor handphone 08122450312.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

8. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2017** oleh **BERLIN DAMANIKS.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG,S.H.M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDIRO,S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **5 OKTOBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAMBANG SUGIANTO,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 43 dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

TUMPAK SITUMORANG, S.H.M.H. BERLIN DAMANIK, S.H. M.H.

SUDIRO. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SUGIANTO, S.H., M.H.